

PENGADILAN NEGERI KOTA PALOPO

Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Plp

A. IDENTITAS PARA PIHAK

1. PENGGUGAT

Aziz Bustam, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Makassar 24 April 1957, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Palopo bertempat tinggal di Jalan Mujair Perumahan BTN Bogar Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo.

2. TERGUGAT

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra beralamat di Jalan Benteng raya Kel. Benteng Kec. Wara Timru Kota Palopo.
2. Ketua Komisi Pemilihan umum Kota Palopo, beralamat di Jalan Pemuda Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, beralamat di Jalan Andi Djemma Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo.

B. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 3 Desember 2018, dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Bawa Penggugat adalah salah satu anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (gerindra) DPC Kota Palopo.
- b. Bawa pada tahun 2014 Penggugat ikut mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Kota Palopo dan akhirnya menjadi anggota DPRD Kota Palopo masa periode 2014-2019 dengan perolehan suara yang sangat signifikan dan penggugat membesarkan Partai Gerindra Kota Palopo.
- c. Bawa pada tanggal 22 oktober 2019 Penggugat tiba tiba diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra dengan alas an bahwa Penggugat sakit dan sudah tidak aktif selama 2 Tahun serta tidak menyelesaikan kewajibannya membayar sumbangan penghasilan selama 19 bulan.
- d. Bawa akibat dari keputusan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai gerindra kemudian surat pemberhentian diteruskan ke tergugat II untuk memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) kemudian diteruskan ke Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat.

- e. Bawa beralasan menurut hukum apabila penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada tergugat III untuk tidak memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Bawa persoalan ini tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan, maka akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Palopo.

C. KESIMPULAN

A. PENGGUGAT

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebelum adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Tergugat I) No. 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tentang Pemberhentian Keanggotaan sdr. Aziz Bustam (Penggugat) adalah tidak sah dan cacat hukum.
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018.
4. Menghukum kepada Tergugat III untuk tidak memproses kelanjutan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra kemudian perbuatan II dan III yang memproses Penngantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum para Tergugat I dan II untuk tunduk dnan patuh terhadap isi putusan ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkar yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil adilnya.

B. TERGUGAT

DALAM POKOK EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mangadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Permohonan putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Putusan Provisi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

C. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.122.000,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).